BAB II

HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Harta Bersama Dalam Perkawinan

Sebagaimana telah dijelaskan, harta bersama dalam perkawinan adalah "harta benda yang diperoleh selama perkawinan". Suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama tersebut[14], sebelum lebih jauh memahami pengertian harta bersama secara sosiologis, penulis akan menguraikan secara etimologi atau bahasa mengenal arti dari harta bersama sesuai dengan apa yang terdapat dalam kamus besar Bahasa Indonesia.

Harta : barang-barang (uang) dan sebagainya yang menjadi kekayaan.[15]

Harta bersama: harta yang diperoleh secara bersama didalam perkawinan.[16] Jadi harta bersama adalah barang-barang yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami istri dalam perkawinan.

Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum kekeluargaan di Indonesia mengatakan bahwa : "harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan". Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau atas usaha sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri

[14]www.lindungikami.Org/.../UU_Nomor_39_tentang_Hak_Asasi_Manusia.pdf
[15] WJS, Poerwadarminta, *"Kamus Umum Bahasa Indonesia"*, 347.
[16] Sudarsono, *"Kamus Hukum"*, 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.[17]

Di atas telah di kemukakan bahwa harta bersama adalah harta hasil usaha bersama (suami istri) di dalam perkawinan mereka. Hak atas harta bersama antara seorang suami istri di dalam perkawinan mereka. Hak atas harta bersama seorang suami lebih besar istrinya. Allah berfirman:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (QS. An-Nisa'[4]:32)

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. QS. An-Nisa'[4]:34.

Merujuk kepada sejumlah ayat dan surat di dalam Al-Quran, maka hak suami atas harta bersama adalah dua bagian hak istri.[18]

Suami atau istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami maupun istri mempunyai pertanggung jwaban untuk menjaga harta bersama. Dalam hal pertanggung jawaban hutang, baik hutang suami maupun istri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedangkan terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan tetapi, bila harta bersama tidak

[17] Abdul Manan, "*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2006), 108.
[18] Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencukupi, maka dibebankan pada harta suami, bila harta suami tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta istri.[19]

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak jenis harta yang dimiliki seseorang. Ada dua pendapat tentang harta bersama menurut hukum Islam, menurut pendapat pertama, jika harta bersamatersebut merupakan syirkah sepanjang ada kerjasama antara keduanya maka harta tersebut dinamakan harta bersama, dab jika terjadi perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup, harta bersama itu harus dibagi secara berimbang. Berimbang disini dimaksudkan ialah sejauh mana masing-masing pihak mamasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama itu dahulunya.

Pendapat yang kedua, harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan suami atau istri yang membeli, terdaftar atas nama suami atau istri, dan dimana letak harta bersama tersebut, maka apabila terjadi perceraian harta dibagi dus sebagaimana tertera dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta kita dapat memenuhi kebutuhanhidup dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Dalam berbagai istilah yang berasal dari setiap lingkungan adat yang bersangkutan berbeda-beda dalam memaknai harta bersama tersebut, sesuai dengan keaneka ragaman lingkungan masyarakat adat seperti dalam

[19] Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Aceh, dipergunakan istilah "harta seharkat", dalam masyarakat suku melayu dikenal dengan sebutan "harta sayarekat", dalam masyarakat jawa dikenal dengan "harta gono-gini". Banyak lagi istilah yang dipakai, seperti "harta raja kaya" dan sebagainya. Semua sebutan dan istilah itu mengandung makna yang sama yaitu mengenai "harta bersama" dalam perkawinan antara suami istri.[20]

Ada beberapa macam harta yang lazim dikenal di Indonesia antara lain :

1. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing.
2. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada mempelai, mungkin berupa modal usaha, perabotan rumah tangga atau rumah tempat tinggal mereka. Apabila terjadi perceraian maka harta ini kembali kepada orang tua yang memberikan semula.
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua atau keluarga.
4. Harta yang diperoleh sesudah suami istri berda dalam hubungan perkawinan berlangsung dan atas usaha mereka berdua atau usaha seorang dari mereka disebut harta pencaharian.

Dalam pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, hukum mengenal dua jenis harta dalam perkawinan :

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi "harta bersama"

[20] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakrta: Sinar Grafika, 2005), 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan "harta pribadi" yang sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[21]

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai denganpasal 97 disebut bahwa harta perkawinan dapat di bagi atas :

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan.
2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan.
3. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri.
4. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yangdiperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
5. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

1. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam tidak mengenal istilah harta berama yang ada adalah harta kekayaan berama disampingada kekayaan pribadi, maka dengan demikian dapat dikatakan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, atau dapat dikatakan harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Para ulama'

[21] Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempersamakan definisi ini dan memasukan kedalam definisi "Syirkah". Makna Syirkah menurut bahasa adalah al-Ikhtilath yaitu penggabungan, percampuran atau serikat. Sedangkan menurut istilah adalah akad antara dua orang yang berserikad dalam hal modal dan keuntungan.[22]

Namun menurut hukum Islam dengnanperkawinan menjadilah sang istri *Syirkatur rojuli filhayati* (kongsi sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup), maka antara suami istri dapat terjadi syarikah Abdan (perkongsian tidak terbatas).[23] Dalam hal ini harta kekayaan bersatu karena Syirkah seakan akan merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha berama suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama.[24]

Manusia mempunyai kepentingan, kepentingan itu adakalanya dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama dalam hal-hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama ini dilakukan tentunya dengan orang lain yan mempunyai kepentingan atau tujuan yang sama pula.

Manusia yang mempunyai kepentingan bersama ini secara bersama-sama memperjuangkan suatu tujuan tertentu secara bersama-sama pula, dalam hubungan inilah mereka mendirikan serikat usaha, yaitu dengan cara berserikat dalam modal melalui pemilikan sero atausaham dari serikat usaha itu, kemudian keuntungan yang diperoleh dari serikat usaha itu juga di miliki pula secara bersama-sama, kemudian dibagi sesuai denngan besarnya penyertaan modal masing-masing, sebaliknyajika terjadi kerugian,

---

[22] Sayid Sabiq. *Terjemah fiqh Sunnah Juz 13,* (al-maarif, Bandung, 1987), 193.
[23] T,M. Hasbi ash Shiddiqie, *Pedoman Rumah Tangga,* (Pustakamaju, Medan, 1971), 9.
[24] Moch Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama,* (Sinar Grafika, Jakarta 1995), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian itu juga ditanggung secara bersama-sama dengan perhitungan sesuai dengan modal yang disertakannya dalam serikat itu.

Dari apa yang dipaparkan di atas terlihat bahwa serikat pada dasarnya merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha, yang mana modal usaha itu adalah merupakan modal bersama melalui penyertaan modal oleh masing-masing pihak, dengan kata lain serikat usaha ini mempunyai tujuan yang bersifat ekonomis (mencari keuntungan).[25]

Terjadinya Syirkahdalam perkawinan yang menimbulkan harta bersama dengan 3 (tiga) cara yaitu :

a. Dengan mengadakan perjanjian syirkah secaratertulis atau diucapkan sebelumatau sesudahberlakunya atau berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan.
b. Dengan penetapan Undang-Undang , dalam hal ini Undang-Undan No. 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam. Bahwa harta yangdiperoleh atas usaha salah seorang suami istri atau oleh kedu-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan yaitu harta macam ketiga (harta pencaharian), adalah harta bersama atau harta syirkah suami istri tersebut.
c. Dengan kenyataan dalam kehidupan suami istri dalam masyarakat. Cara ketiga ini memang hanya khusus untuk harta bersama pada harta kekayaan yang diperoleh atas usaha selama masa perkawinan. Diam-diam telah terjadi syirkah itu, apabila

[25] Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjajian dalam Islam,* (Sinar Grafika, Jakarta,1994),74-75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenyataan suami istri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Mencari hidup jangalah selalu diartikan mereka yangbergerak keluar rumah berusaha dengan nyata. Memang hal itu adalah yang pertama dan yang terutama. Tetapi disamping itu pembagian pekerjaan yang menyebabkan seseorang dapat bergerak maju, dalam hal ini dalam soal kebendaan dan harta kekayaan, banyak pula tergantung kepada pembagian pekerjaan yang baik antara suami istri.[26]

2. Harta Bersama Menurut Undang-Undang No.1 tahun1974

Di dalam undang-undang No.1 tahun 1974 di sebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersam. Jadi harta bersama menurut UU No.1 tahun 1974 paal 35-37 adalah harta benda yang diperoleh selam perkawinan. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaihadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masingsepanjang para pihak tidak menentukan lain.[27]

Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, jadi apabilaterjadi perceraian antara suami tersebut, maka mengenai harta bersama diselesaikan menurut hukum Islam bagi suami istri atau pasangan yang beragama Islam dan menurut

[26] Imron Rosyidin, *Tinjaua Hukum Islam Terhadap Pasal 1467 BW mengenai jual beli antara suami istri,* skripsi th.1996.
[27] *Undang-undang PerkawinanNo.1 tahun1974,* (Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kitab Undang-Undang HukumPerdata bagi pasangan suami istri yang beragama non Islam.[28]

Sebenarnya apa yang disebutkan dalam pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas itu adalah sejalan dengan ketentuan tentang hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dalam konsepsi hukum adat tentan harta berama yang ada di Nuantara ini banyak ditemukan prinsip bahwa masing-masing suami istri berhak menguasai harta bendanya sendiri dan ini berlaku sebagaimana sebelum mereka menjadi suami istri.

Apabila ditinjau dan pendekatan filosofis, di mana perkawinan tidak lain dari ikatan lahir batin di antara suami istri guna mewujudkan rumah tangga yang kekal dan penuh dalam suasana kerukunan, maka hukum adat yang mengharapkan adanya komunikasi yang terbuka dalam pengelolaan dan penguasaan harta pribadi tersebut, sangat perlu dikembangkan sikap saling menghormati, saling membantu, saling kerja sama, dan aling bergantung. Dengan demikian, keabsahan menguasai harta pribadi masing-masing pihak itu jangan sampai merusak tatanan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.[29]

3. Harta Bersama Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Masalah harta berama telah diatur secarasingkat oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana istri maupun suami mempunyai hak yang sama bila terjadi perceraian.[30] Kemudian harta

[28] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, (*Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 65.
[29] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata islam di Indinesia,* 106.
[30] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama tersebut diperluas oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga merupakan salah satu hukum materil bagi Peradilan Agama. Adapun pengaturan harta berama diatur di dalam KHI dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97.

Pengaturan yang pasal baru berkenaan harta bersama ada dalam Kompilasi Hukum Islam secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Harta bersama terbentuk secara otomatis dengan dimulainya ikatan perkawinan, tanpa memandang pihak mana yang bakal memperoleh harta bersama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf F dan Pasal 85 sebagai berikut:

   Pasal 1 huruf F:

   Harta Kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

   Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam

   Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

b. Harta bersama dipisah dari harta pribadi masing-masing suami istri, harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasi penuh oleh pemilik ketentuan ini berdasar Kompilasi Hukum Islam pasal 86 danj pasal 87 sebagai berikut:

   Pasal 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.
2) Harta tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

1) Harta bawaan dari masin-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2) Suami dan istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hukum masing-masing berupa hibah, warisan, hadiah, dan lain-lain.

c. Apabila terjadi perselisihan tentang harta bersama antara suami istri, maka perselisihannya harus diajukan ke pengadilan agama. Hal ini diatur dalam Kompilasi HukumIslam Pasal 88 sebagai berikut "apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama".
d. Suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga keberadaan harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 89 dan 90 sebagai berikut:

Pasal 89 Kompilasi Hkum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta istri atau harta sendiri.

Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam

Istri turut tanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

e. Harta bersama meliputi benda berwujud yaitu benda bergerak, tidak bergerak, surat-surat berharga dan benda tidak terwujud berupa hak maupun kewajiban.

Hal ini diatur dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 90:

1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85di ata dapat berupa benda berwujud atau tidak
2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak dan surat-surat berharga
3) Harta bergerak yang tidak berwujud dapatberupa hak maupun kewajiban
4) Harta berama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain

f. Apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama dibagikan secara berimbang antara kedua pihak suami istri, sedangkan bila perkawinan putus karena kematian maka setengah dari harta bersama itu diwariskan kepada pihak yang masih hidup. Hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 96 dan 97 sebagai berikut:

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya pada hakikik atau matinya secara hukum ata dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak eperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.[31]

B. Tata Cara Pembagian Harta Bersama

Di lihat dari pembagian harta bersama dan sekilas tentang cara pembagiannya, maka ketika terjadi perceraian pembagian hartanya dikembalikan kepada hukumnya masing-masing. Apabila suami istri tersebut beragama Islam, maka pembagiannya secara hukum Islam dalam hal ini menganut UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, apabila suami istri non Islam, maka pembagiannya menganut hukum perdata atau hukum adat.

Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau

[31] Kompilasi Hukum Islam, 28-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian maka kepada suami istri tersebut maisng-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung.[32]

Dalam hukum Islam dapat disimpulakan bahwa harta bersama dalam perkawinan apabila terjadi perceraian maka dibagi 50% untuk suami dan 50% untuk istri. Pasal 35 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[33]

Undang-undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 37 dikatakan : "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Sekiranya penjelasan pasal 37 undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 96 dan 97 KHI, penerapan hukum Islam dalam soal pembagian harta bersama baik dalam cerai mati maupun cerai hidup sudah mendapatkan kepastian positif. Karena dalam cerai mati pasal 96 ayat 1 menegaskan "separuh harta bersama menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama". Status kematian salah satu pihak, baik suami maupun istri harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta bersama menjadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang maka harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam KHI pasal 96 ayat 2, "pembagian harta bersama bagi eorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus

---

[32] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* 129.
[33] *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama". Begitu juga dengan cerai hidup, pasal 97 KHI menegaskan "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan maka pembagian harta bersamanya ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama.

Pendapat dan penerapan yang demikian juga telah merupakan yurisprudensi tetap dalam hukum adat. Sejak masa perang dunia kedua, sudah dipertahankan ketetapan hukum yang memberi hak dan kedudukan yang sama antara suami istri terhadap harta bersama apabila perkawinan mereka pecah. Contoh: putusan Mahkamah Agun tanggal 9 Desember 1959 No.424K/STP/1959, dalam putusan ini ditegaskan : "menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separuh bagian".[34]

Dalam hal cerai mati tanpa anak yang dilahirkan dalam perkawinan, penerapannya berdasarkan hukum adat. Misalnya, suami meninggal tanpa anak, sehingga yang tinggal hanya janda. Dalam kasus yang seperti ini ada yang berpendapat bahwa suami maupun harta bersama jatuh menjadi warisan janda.

Pendapat yang seperti disebutkan di atas, dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 1960 No. 302k/SIP/1960. Dalam putusan ini terdapat uraian pertimbangan yang menjelaskan : "*Menurut hukum adat*

[34] Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia,* 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siseluruh Indonesia, seorang janda perempuan merupakan ahli waris terhadap barang asal barang suami, dalam arti bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagaian harus tetap ditangan janda sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meningal atau kawin lagi, sedang dibeberapa daerah di Indonesia disamping ketentuan itu munkin dalam hal barang-barang warisan amat banyak harganya, janda berhak atas bagian warisan seperti seorang anak kandung".[35]

Di dalam kasus cerai mati dan ada anak atau cerai mati dengan meninggalkan keturunan, baik istri (janda) maupun anak-anak dapat menurut pembagian harta bersama. Hal ini dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Agustus 1959 No. 258/SIP/1959, "jadi apabila dunia dengan meninggalkan janda keturunan (anak), menurut hukum baik anak-anak atau seorang dari anak maupun janda, dapat menurut bembagian harta bersama".[36]

C. Penyelesaian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan

Dengan putusnya perkawinan, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain tentang pembagian harta bersama antara suami istri. Adapun putusnya hubungan perkawinan itu ada 3 macam, yaitu putus karena kematian, putus karena perceraian, dan putus atas putusan pengadilan.

Dalam hal salah satu dari suami atau istri mengajukan perkara perceraian, maka dapat diajukan sekaligus mengenai penyelesaian harta bersama suami istri, baik dalam kopentisi dari penggugat/pemohon ataupun dalam bentuk rekonpensi dari tergugat/termohon (pasal 66 (5) dan pasal 86 (1) UU No.7.1989.

---

[35] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan, 280.*
[36] Ibid, 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim berwenang untuk mempertimbangkan apakah penggabungan penyelesaian sengketa harta bersama tersebut dapat diterima atau diselesaikan sekaligus bersama-sama dengan perceraian terjadi sebagai perkara tersendiri. Dalam hal tuntutan mengenai harta berama digabungkan dengan perceraian, maka ia tunduk pada putusan sengketa perceraian, sehingga jika perkara perceraian ditolak (tidak di terima), maka perkara harta bersama harus tidak diterima dan jika perkara perceraian dikabulkan maka pembagian harta bersama dapat sekaligus diselesaikan. Penggabungan perkara penyeleaian harta bersama dengan perceraian ini ketentuan khusus yang berlaku pada lingkungan pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tuntutan pembagian harta bersama dapat pula diajukan setelah perceraian terjadi, sebagai akibat perceraian, atau dapat pula diajukan setelah perkawianan putus karena kematian dan dapat pula dibarengi dengan harta waris. Dalam hal terjadi sengketa kepemilikan maka, sepanjang hal itu mengenai penentuan apakah harta sengketa merupakan harta bersama atau harta pribadi suami maupun istri, maka hal ini harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama (pasal 98 KHI), Perselisihan mengenai harta bersama dapat berupa :[37]

1. Penentuan harta bersama suami istri
2. Pemeliharaan dan pemanfaatan harta bersama suami istri
3. Penentuan bagian masing-masing suami istri
4. Pembagian harta bersama suami istri

[37] Mukti arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika menyangkut sengketa kepemilikan maka, sepanjang itu tidak mengenai penentuan penentuan apakah harta sengketa merupakan harta bersama atau harta pribadi suami istri, maka hal ini harusdiselesaikan oleh Pengadilan Agama, tetapi apabila hal itu menyangkut milik pihak ketiga yang diwujudkan adanya intervensi, maka hal ini menjadi wewenang Pengadilan Umum. Jika terjadi sengketa tentang harta perkawinan, maka para pihak dapat mengajukan pemohon ita jaminan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id